



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT
SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA
PENDISTRIBUSIANNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TINGKAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 63 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk, Ukuran dan Warna Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lain Serta Pendistribusiannya dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Dompus Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015 Nomor 27);

6. Peraturan Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
13. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar

Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 2

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi:
 - a. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. kelengkapan peralatan lain.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pemilih; dan
 - b. kotak suara.
- (3) Kelengkapan peralatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
 - b. bilik pemungutan suara sebanyak jumlah dusun;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. segel;
 - g. sampul kertas / map
 - h. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan saksi Calon Kepala Desa;

- i. panggung untuk para calon atau foto calon ukuran 20 R;
 - j. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - k. sound system;
 - l. papan penghitungan suara;
 - m. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - n. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus, dll;
 - o. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - p. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - q. daftar calon kepala desa yang memuat visi dan misi;
 - r. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - s. jam dinding;
 - t. alat dokumentasi;
 - u. mesin jenset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - v. peralatan lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Peralatan lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf v sesuai kebutuhan dengan memperhatikan situasi, kondisi dan lokasi pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 3

- (1) Desain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dan desain kelengkapan peralatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, huruf m, dan huruf q sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan setelah penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelipatannya paling lama dalam 35 (tiga puluh lima) hari kalender.
- (3) Apabila dalam proses pencetakan terjadi kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses pencetakan atau terjadi kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses pelipatan maka jangka waktu dapat melampaui jangka waktu 35 (tiga puluh lima) sebagaimana diatur dalam ayat (2).

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN

Pasal 6

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan secara berjenjang dari Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat selanjutnya kepada Panitia Pemilihan dan BPD dengan pengawasan dari Pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Jangka waktu pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam 3 (tiga) hari kalender dan telah terdistribusi oleh Camat setempat kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pendistribusian oleh Camat kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan

cara pengambilan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah didistribusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), segera dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten secara berjenjang dari Panitia Pemilihan kepada BPD dan BPD menyampaikan kepada Camat untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan pengawalan dari Pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau Satuan Perlindungan Masyarakat dan dibuatkan Berita Acara pada setiap penyerahan.
- (2) Pengambilan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara oleh Camat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengambilan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 8

Dalam Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat disertakan pula kelengkapan peralatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kecuali huruf c, huruf q dan huruf v.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dapat menggunakan kotak suara dan bilik pemungutan suara yang merupakan perolehan dari :


- a. hibah dan/atau hasil peminjaman dari instansi yang menyelenggarakan Pemilihan Umum; dan/atau
- b. partisipasi masyarakat dengan mendayagunaan potensi sumber daya yang ada di Desa dengan tetap memperhatikan kelayakan fungsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 28-08-2023

BUPATI DOMPU

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 420

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG : PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023.

DESAIN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

I. SURAT SUARA

Surat suara digunakan sebagai sarana untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak.

1. Bentuk Surat Suara

Surat suara Pemilihan Kepala Desa berbentuk lembaran segi empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam dibuat dari bahan kertas HVS dengan ukuran menyesuaikan jumlah Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima).

a. Bagian luar surat suara

<div>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KEC. KAB. DOMPU PERIODE TAHUN -</div> <div>KETUA,</div> <div>.....</div>	<div>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PILKADES - TPS :</div> <div>KETUA KPPS,</div> <div>.....</div>
--	--

Keterangan :

- 1) ukuran huruf dan logo Panitia Pemilihan Kepala Desa menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan desain bagian luar surat suara;
- 2) tahun diisi tahun pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) Kecamatan diisi nama kecamatan bersangkutan;
- 4) Desa diisi nama desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- 5) TPS diisi nomor urut TPS dengan angka bulat sesuai jumlah TPS, dalam hal TPS berjumlah hanya 1 (satu) Nomor TPS tersebut dikosongkan atau diisi karakter *strip* “ - “ ; dan
- 6) Ketua diisi dengan Nama Ketua Panitia Pemilihan atau nama anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk untuk melakukan penandatanganan pada surat suara.

b. Bagian dalam surat suara



Contoh desain surat suara dengan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa.

Keterangan :

- 1) ukuran huruf dan logo Panitia Pemilihan Kepala Desa menyesuaikan, dengan memperhatikan estetika keseluruhan desain bagian dalam surat suara;
- 2) tahun diisi tahun pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) nomor urut Calon Kepala Desa ditempatkan simetris di sisi atas gambar Calon dalam kotak gambar masing-masing Calon;
- 4) gambar terbaru calon kepala desa berwarna tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan dan tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditempatkan berurutan secara horizontal di bagian bawah; dan
- 5) nama calon diisi dengan nama Calon Kepala Desa sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, ditulis dengan huruf kapital, ditempatkan simetris di bawah gambar Calon dalam kotak gambar masing-masing Calon; dan
- 6) Jumlah gambar calon yang dicantumkan dalam bagian dalam surat suara menyesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa yang ditetapkan.

2. Warna Surat Suara


Warna Surat Suara berwarna dasar putih.

3. Teknik Pelipatan

Pelipatan surat suara dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai pada nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

II. KOTAK SUARA

Kotak suara digunakan sebagai wadah menyimpan surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak.



Keterangan :

- 1) dibuat dari bahan logam/kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak; dan
- 2) berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter dan dilengkapi dengan set gembok.

BUPATI DOMPU
H. KADER JAELANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG : PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA PENDISTRIBUSIANNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023.

FORMAT DAN DESAIN KELENGKAPAN PERALATAN LAIN

A. ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. FORMAT A.1. : BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN SELURUH ISI KOTAK SUARA, PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN, SERTA PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
.....
2. FORMAT A.2. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN.....
3. FORMAT A.3. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
4. FORMAT A.4. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
5. FORMAT A.5. CATATAN PERNYATAAN KEBERATAN PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN SELURUH ISI KOTAK SUARA, PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN, SERTA PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di**), Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Dompu telah melakukan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan di Tempat Pemungutan Suara yang dihadiri oleh Anggota BPD, saksi calon, pengawas dan masyarakat***), dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah surat suara, termasuk surat suara tambahan 10 % dari jumlah DPT	lembar
2.	Alat untuk memberi tanda pilihan (paku, tali pengikat dan bantalan/alas)	Set
3.	Tinta penanda	botol
6.	Kotak suara	buah
7.	Bilik pemungutan suara	buah
8.	Spanduk penghitungan suara	lembar
8. dst... (sesuai kondisi di TPS)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Saksi	Saksi Untuk Nomor Urut Calon Kepala Desa	Tanda Tangan Saksi
1.			
2.			
3.			
4.	... dst (sesuai jumlah saksi)		

*) isi dengan tahun pelaksanaan Pilkades

**) isi dengan lokasi TPS

***) coret yang tidak hadir

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN*)

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di**), Panitia Pemilihan Desa
..... Kecamatan Kabupaten Dompu telah
melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dimulai
pukul 08.00 Wita dan berakhir pada pukul Wita.

I. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pemillihan dipandu oleh Pimpinan/Anggota BPD***).
2. Melakukan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan di tempat pemungutan suara.
3. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara yang meliputi :
 - a. Tata cara pemberian suara; dan
 - b. Ketentuan suara sah dan tidak sah.
4. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
5. Melaksanakan pemberian suara oleh pemilih.
6. Ketua Panitia Pemilihan/Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk***) menutup acara Pemungutan Suara dan mempersiapkan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.

II. KEJADIAN KHUSUS/BENCANA ALAM YANG TIDAK DAPAT
DITANGGULANGI SEHINGGA MENGGANGGU JALANNYA PEMUNGUTAN
SUARA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :
Apabila tidak ada kejadian khusus/bencana alam yang tidak dapat ditanggulangi sehingga mengganggu jalannya pemungutan suara, maka ditulis “NIHIL”.

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Saksi	Saksi Untuk Nomor Urut Calon Kepala Desa	Tanda Tangan Saksi
1.			
2.			
3.			
4.	... dst (sesuai jumlah saksi)		

*)isi dengan tahun pelaksanaan Pilkades

**) isi dengan lokasi TPS

***) coret yang tidak hadir

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN..... *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di**), Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Dompu telah melaksanakan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang dimulai pukul Wita dan berakhir pada pukul Wita, dihadiri oleh Anggota BPD, saksi calon, pengawas dan masyarakat***).

I. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

- 1. Mengatur tempat penghitungan suara sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan baik, lancar dan jelas.
- 2. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara.
- 3. Menghitung pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap.
- 4. Menghitung penggunaan surat suara.
- 5. Menghitung dan mencatat suara dengan cara meneliti satu demi satu surat suara untuk menentukan suara sah atau tidak sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa.

II. DATA PEMILIH DAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH

- 1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak orang.
- 2. Jumlah Pemilih yang memberikan suara sebanyak orang.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak memberikan suara sebanyak orang.

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah surat suara, termasuk surat suara tambahan 10 % dari jumlah DPT	lembar
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos	lembar
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara tambahan	lembar
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	lembar

IV. DATA PEROLEHAN SUARA SETIAP CALON KEPALA DESA

Nomor Calon Kepala Desa	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara
1		suara
2		suara
3		suara
4	...dst (sesuai jumlah calon)	suara

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah seluruh suara sah	suara
2	Jumlah suara tidak sah	suara
3	Jumlah seluruh suara sah ditambah suara tidak sah	suara

VI. LAMPIRAN

1. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN; dan
2. CATATAN PERNYATAAN KEBERATAN PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN

Dalam penghitungan suara
Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak (.....) eksemplar****) dan disampaikan kepada setiap saksi calon Kepala Desa dan BPD masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Saksi	Saksi Untuk Nomor Urut Calon Kepala Desa	Tanda Tangan Saksi
1.			
2.			
3.			
4.	... dst (sesuai jumlah saksi)		

*) isi dengan tahun pelaksanaan Pilkades

**) isi dengan lokasi TPS

***) coret yang tidak hadir

****) isi dengan jumlah eksemplar dalam angka dan huruf

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN*)

NOMOR URUT CALON KEPALA DESA	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH			
1					
2					
3					
4	... dst (sesuai jumlah calon)				
Jumlah Seluruh Suara Sah					
Jumlah Suara Tidak Sah					
Jumlah Seluruh Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah					

- Keterangan :
- Kotak pada kolom jumlah masing-masing diisi dengan angka ribuan, ratusan, puluhan dan satuan sesuai jumlah suara.
 - Kotak pada kolom jumlah yang tidak terisi diberi tanda silang (X).
 - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom jumlah, maka angka yang salah dicoret kemudian diganti dengan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua Panitia Pemilihan di samping angka tersebut.

Ditetapkan di Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Saksi	Saksi Untuk Nomor Urut Calon Kepala Desa	Tanda Tangan Saksi
1.			
2.			
3.			
4.	... dst (sesuai jumlah saksi)		

*) isi dengan tahun pelaksanaan Pilkades

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

CATATAN PERNYATAAN KEBERATAN PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN*)

No.	Pihak Yang Keberatan	Uraian Keberatan
1	2	3

Keterangan :
Apabila tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa atau Pengawas yang hadir, maka ditulis “NIHIL” pada kolom 2 dan/atau kolom 3.

.....,

PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			


SAKSI CALON KEPALA DESA

No.	Nama Saksi	Saksi Untuk Nomor Urut Calon Kepala Desa	Tanda Tangan Saksi
1.			
2.			
3.			
4.	... dst (sesuai jumlah saksi)		

*) isi dengan tahun pelaksanaan Pilkades

B. BILIK PEMUNGUTAN SUARA

1. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
2. Bahan, bentuk dan ukuran bilik pemungutan suara, sebagai berikut :
 - a. dibuat dari bahan logam/plastik sheet/plastik papan (*board*)/karton (kardus)/kayu/papan kayu sintetis;
 - b. berbentuk huruf U (*u-shape*);
 - c. lebar dan tinggi pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;
 - d. lebar pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan
 - e. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter.
3. Dalam hal bilik pemungutan suara berasal dari partisipasi masyarakat dengan mendayagunaan potensi sumber daya yang ada di desa, dapat dibuat dari bahan logam/plastik sheet/plastik papan (*board*)/karton (kardus)/kayu/papan kayu sintetis daur ulang.
4. Contoh bentuk bilik pemungutan suara sebagai berikut :



C. ALAT UNTUK MEMBERI TANDA PILIHAN

Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas :


1. paku untuk mencoblos, terbuat dari bahan logam sesuai yang beredar dipasaran;
2. tali, diikatkan pada paku sebagai pengaman, dapat sejenis benang nylon dengan panjang paling pendek 50 (lima puluh) sentimeter;
3. bantalan/alas coblos, terbuat dari bahan bertekstur lunak, seperti busa atau gabus; dan
4. meja untuk tempat mencoblos.

D. TINTA PENANDA

1. Tinta penanda berupa cairan tinta berwarna ungu/biru/hitam yang digunakan untuk menandai pemilih yang telah memberikan suara di TPS.
2. Penggunaan tinta penanda dengan cara meneteskan salah satu jari tangan pemilih yang telah memberikan suara pada tinta penanda yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

E. SEGEL

1. Segel digunakan untuk menyegel sampul kertas dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
2. Segel berbentuk persegi panjang berupa stiker, dibuat menggunakan kertas rapuh (*brittle paper*) atau sejenisnya.
3. Contoh segel sebagai berikut :



Keterangan :

Tahun diisi tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa Serentak.

F. SAMPUL KERTAS

Sampul kertas / map berbentuk persegi panjang atau kantong, digunakan untuk memuat alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

G. TANDA PENGENAL PANITIA PEMILIHAN, DAN SAKSI CALON KEPALA DESA

1. Tanda pengenal Panitia Pemilihan, dan saksi calon Kepala Desa dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
2. Contoh desain tanda pengenal Panitia Pemilihan dan saksi calon Kepala Desa sebagai berikut :

 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN	 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
NAMA :	NAMA SAKSI :
JABATAN :	NO URUT CAKADES :
DESA :	DESA :
KECAMATAN:	KECAMATAN :
TPS :	TPS :

H. SPANDUK PENGHITUNGAN SUARA

- 1. Spanduk penghitungan suara digunakan untuk melakukan penghitungan suara sehingga mudah disaksikan secara terbuka oleh yang hadir di TPS.
- 2. Contoh desain spanduk penghitungan suara, sebagai berikut :

SPANDUK PERHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN.....

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SETIAP CALON KEPALA DESA														
NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH
1 XXXXXXXXXXXX														Ditulis dengan huruf:
2 XXXXXXXXXXXX														Ditulis dengan huruf:
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH														
ditulis dengan huruf : a														
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
Ditulis dengan huruf:														
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DITAMBAH SUARA TIDAK SAH														
Ditulis dengan huruf :														

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN DESA
KECAMATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA



1	2	3	4	5

Keterangan :
Jumlah baris dan kolom dapat disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah calon Kepala Desa, saksi dan jumlah surat suara.

- I. DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG MEMUAT VISI dan MISI
1. Daftar calon Kepala Desa yang memuat visi, misi dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai calon Kepala Desa yang akan dipilih, paling sedikit memuat nomor urut, gambar, nama serta visi dan misi calon Kepala Desa.
 2. Contoh format daftar calon Kepala Desa yang memuat visi dan misi, sebagai berikut :

KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA

DAFTAR CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN*)

NOMOR URUT	NAMA DAN GAMBAR CALON KEPALA DESA	VISI DAN MISI
1	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VISI MISI
2	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VISI MISI
.....	dst... (sesuai jumlah Calon)

.....,

KETUA,

.....

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAE LANI